



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2018/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat**, pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 51 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA MEDAN. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus 08 Nopember 2017 memberi kuasa kepada Zuhrawardi, S.Ag, SH., MH. dan Adnan Matondang, SH., MH, advokat pada kantor hukum ZAD & Rekan, berkantor di Jalan S.M. Raja km. 8,5 gang Famili nomor 04 Medan dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Umur 51 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di KOTA MEDAN. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus 03/10/2017 memberi kuasa kepada Eri Lukmanul Hakim Pulungan, SH., MH. dan Samsuri Azhari, SH, advokat pada kantor hukum Pulungan Nasution & Partners, berkantor di Jalan Bunga Cempaka Gg. Dahlia nomor 8, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dahulu **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2016/Pdt.G/2017/PA.Mdn. tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 11 April 2018 atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2016/Pdt.G/2017/PA. Mdn. tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijiriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara resmi pada tanggal 20 April 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Medan tanggal 9 Mei 2018 dan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Medan tanggal 05 Juni 2018;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan/membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 29 April 2018, meskipun telah diberitahukan secara resmi kepada kedua belah pihak, masing-masing pada tanggal 20 April 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 65/Pdt.G/2018/PTA. Mdn, tanggal 24 Juli 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan ulang dan akan menjatuhkan penetapan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan pada tanggal 11 April 2018 dalam tenggat waktu masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebelum menyidangkan perkara ini telah menerima Surat Akta Pencabutan Perkara Banding Nomor 2016/Pdt.G/2017/PA. Mdn, tanggal 29 Maret 2018, yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding (Amran Fansori Lubis SH) pada tanggal 10 Agustus 2018 atas dasar Surat Pernyataan dari PEMBANDING (Pembanding Materil), tertanggal 3 Agustus 2018 yang menyatakan menerima putusan hukum Pengadilan Agama Medan Nomor 2016/Pdt.G/2017/PA. Mdn, tanggal 29 Maret 2018 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah sepatutnya mengabulkan pencabutan perkara ini di tingkat banding dan selanjutnya memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara banding *a quo*, maka pemeriksaan materi perkara ini di tingkat banding tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan penetapan atas perkara ini sebagaimana dicantumkan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Mengabulkan permohonan Pemanding mencabut perkara banding Nomor 65/Pdt.G/2018/PTA. Mdn tanggal 24 Juli 2018 atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2016/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab*1439 *Hijriyah*;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
4. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami, **H.Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu Maidah Arfia, S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto

H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.

Hakim Anggota

Dto

Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H. Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.

Hakim Anggota

Dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dto

Maidah Arfia, S.H.,M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses;	Rp139.000,00
2. Biaya redaksi:	Rp. 5.000,00
3. Biaya meterai:	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)